

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas manusia yang memberikan energi terbesar adalah aktivitas di dalam bidang ekonomi. Meskipun dalam konsep sosiologis dikatakan bahwa sistem ekonomi lahir dari dan dipengaruhi oleh hukum, sedangkan hukum sangat dipengaruhi oleh suatu sistem politik, akan tetapi aktivitas utama manusia selalu dilatarbelakangi oleh kegiatan-kegiatan ekonomi. Hukum Dagang pada dasarnya adalah hukum perikatan yang diperuntukkan atau untuk mendukung kelancaran aktivitas di bidang perdagangan¹. Hukum sangat dibutuhkan di dalam aktivitas perdagangan sedangkan hukum yang dibutuhkan dalam perdagangan adalah hukum yang sejalan dengan karakteristik mudah, cepat dan aman dalam berbagai aspek aktivitas perdagangan.

Oleh karena itu di dalam dunia perdagangan dibutuhkan aspek hukum yang memberikan kemudahan dan kecepatan untuk mendukung aktivitas perdagangan mereka dengan tetap memberikan perlindungan hukum dalam arti aman.² Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan nasional warga negara agar tercapai kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera secara merata. Yang mana tertuang di dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

¹ Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia*, Malang, Setara Press, 2011. hlm. 6.

² Ibid, hlm. 9.

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³, sehingga dalam menjalankan tujuan pembangunan nasional dapat memberikan kehidupan yang layak untuk warga negara Indonesia baik itu dari segi perekonomian, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kelangsungan hidup.⁴ Dalam memenuhi penghidupan yang layak ini sebagai wujud dari kesejahteraan maka sistem perekonomian dan kebutuhan yang baik juga berpengaruh akan terwujudnya kesejahteraan setiap warga negara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hasil dari sumber daya alam yang dimiliki dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri atau bahkan dapat dilakukan adanya kegiatan ekspor ke luar negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 48 tentang Perdagangan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Perdagangan adalah *tataan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi*. Pasal 5 ayat (5) *Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat*

³ Lihat Di Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

⁴ Lihat Di Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945

*diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha.*⁵

Dalam kebijakannya pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur setiap kegiatan Perdagangan Luar Negeri melalui kebijakannya di dalam bidang Ekspor dan Impor. Impor barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki angka pengenal sebagai Importir berdasarkan penetapan Menteri. Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan barang yang di impor dalam keadaan tidak baru. Negara Indonesia mengenal adanya sistem perdagangan Ekpor Impor, karena pada saat ini tidak ada negara yang tidak dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lainnya. Perdagangan Internasional atau Bisnis Internasional terutama dilakukan melalui adanya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor impor.

Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor⁶. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli disebut importir. Secara ringkas kegiatan ini disebut ekspor impor.⁷ Kata ekspor dipandang dari sudut bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang ke luar Indonesia, sedangkan impor sebaliknya yaitu memasukkan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia. Dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk

⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁶ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2014. hlm. 6.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Jakarta, Raih Asa Sukses. 2014. hlm. 7.

menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri.

Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran. Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri⁸. Sebagai negara yang sering melakukan kegiatan perdagangan mau ekspor ataupun impor. Negara Indonesia perlu melakukan kegiatan ekspor ataupun impor dengan cara yang benar dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.⁹ Namun dalam latar belakang isi dari proposal ini lebih mengarah bagaimana pengaturan impor terutama dalam bidang yang masuk kedalam ketentuan umum barang dilarang impor yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa barang yang di impor harus dalam keadaan baru, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (1) barang impor dikelompokkan kedalam:

- a. Barang dibatasi impor;
- b. Barang dilarang impor;

Salah satu yang menjadi target sasaran penelitian dalam latar belakang proposal ini adalah bagaimana pengaturan akan barang impor yang dalam keadaan tidak baru atau bekas. Mengingat banyaknya pedagang yang sering ditemui masih menjual barang bekas salah satunya adalah pakaian bekas. Pakaian sendiri adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak akan pernah lepas dari setiap

⁸ Purwosutjipto, *Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 1984. hlm. 4.

⁹ Muhammad Soon, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali, Jakarta. 2011. hlm. 5.

kegiatan aktivitas manusia. Pakaian memiliki banyak kegunaan bagi manusia selain sebagai alat penutup bagian tubuh, pakaian juga memiliki peran penting sebagai penunjang penampilan diri serta memberikan rasa percaya diri bagi setiap orang yang menggunakannya. Pakaian juga dapat melindungi seseorang dari teriknya sinar matahari ataupun dinginnya udara.

Lalu, bagaimana jika didalam kegiatan impor terjadi pemasukan barang yang termasuk dalam larangan barang impor seperti impor pakaian bekas yang ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Yang mana disebutkan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat. Pakaian bekas dilarang untuk diimpor kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap impor pakaian bekas sebagai barang pindahan. Dalam Undang-Undang Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor barang dalam keadaan yang baru.

Kemudian dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan ditekankan bahwa importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor. Membeli pakaian bekas impor tidak sejalan dengan meningkatkannya perekonomian di Indonesia, karena dengan membeli pakaian produksi lokal secara tidak langsung dapat menurunkan tingkat produktifitas dan tidak melestarikan pakaian buatan lokal itu sendiri ikut menjalankan tujuan kegiatan perdagangan berdasarkan Pasal 3 huruf h dan i

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu *meningkatkan citra produk dalam Negeri, akses pasar, dan ekspor nasional dalam meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif*.

Dalam perkembangannya mengenai pakaian bekas impor juga berdampak pada kesehatan, hasil uji laboratorium atas 25 sampel pakaian bekas dengan berbagai merek impor dan ukuran dari pasar senen Jakarta Pusat, ditemukan fakta bahwa seluruh pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur. Penularan bakteri dan jamur dari pakaian bekas tersebut juga beragam. Seperti pengenaaan langsung pakaian bekas tersebut sehingga ada kontak langsung dengan kulit. Kemudian melalui tangan yang bersentuhan dengan pakaian bekas dan makan tanpa cuci tangan mengakibatkan bakteri dan jamur hidup dapat berkembang biak di dalam tubuh manusia.¹⁰

Dalam banyak hal Kementerian Perdagangan tentang impor barang bekas menyebutkan beberapa imbas buruk dari impor pakaian bekas, diantaranya adalah rentan terkena penyakit yang tidak baik untuk kesehatan masyarakat yang menggunakannya. Namun meskipun telah dilarang karena banyak faktor buruk yang dapat membahayakan kesehatan manusia, tetap saja masih sangat sering dijumpai pedagang-pedagang yang menjual pakaian impor tersebut dalam keadaan tidak baru (bekas). Salah satu contohnya di daerah surabaya yang diangkat menjadi tema penelitian yaitu pada Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya. tidak hanya di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya namun ada beberapa tempat

¹⁰ [http://bisnis.liputan6.com/read/2191248/inti -bahaya-gunakan-pakaian-bekas-impor](http://bisnis.liputan6.com/read/2191248/inti-bahaya-gunakan-pakaian-bekas-impor). Diakses pada tanggal 9-4-2018

lainnya yang menjual baju dalam keadaan tidak baru (bekas) seperti pada pasar wonokromo dan pasar gembong.

Dikarenakan masih banyak ditemukan adanya penjual pakaian impor dalam keadaan tidak baru (bekas) dapat di pertanyakan tentang bagaimana pengaturan tentang impor barang dalam keadaan tidak baru (bekas) menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang mendalam mengenai Analisis Studi Kasus Larangan Barang Impor Dalam Keadaan Tidak Baru (Bekas) Pada Pasar Tugu Pahlawan Surabaya Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Barang Impor.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah penjualan baju bekas impor yang ada di wilayah Pasar Tugu Pahlawan sudah sesuai dengan ketentuan Impor barang dalam keadaan tidak baru (bekas) sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah :

Memperoleh kejelasan terkait dengan status apakah penjualan barang dalam keadaan tidak baru (bekas) yang ada di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya telah sesuai atau tidak dengan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor dalam keadaan tidak baru (bekas).

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan memiliki adanya suatu kegunaan yang dapat diambil. Penulisan skripsi ini diharapkan memberi manfaat dan kegunaan sebagaimana tujuan dari diadakan penulisannya. Yaitu dengan adanya penelitian ini maka dapat menjawab atas rumusan masalah yang menjadi pokok utama pembahasan untuk mengetahui bagaimanakah hukum dalam ketentuan umum bidang impor yang ada di Pasar Tugu Pahlawan telah memenuhi atau tidaknya kedalam aturan yang telah dibuat sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Dalam Bidang Impor. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penulisan skripsi ini adalah bahwasannya penulis akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum khususnya dalam pengaturan impor barang dalam keadaan tidak baru di Indonesia sesuai dengan pemberlakuan aturan yang berlaku.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penulisan skripsi ini adalah bahwasannya ini akan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai bahan untuk melakukan upaya peninjauan pada pengaturan barang impor dalam keadaan tidak baru (bekas). Dan bagi masyarakat dapat mengetahui akan bahaya dari penggunaan impor pakaian bekas. Serta meningkatkan akan kesadaran masyarakat terhadap

aturan hukum yang telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku sedemikian rupa terkait dengan ketentuan umum pada bidang impor.

1.5 Keaslian

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	METODE PENELITIAN
1	Nurfadjrin Gabriella Junarvie Putri Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin Makassar	Tinjauan Yuridis Pengawasan Larangan Impor Pakaian Bekas Di Kota Makassar	1. Bagaimanapengawasa n larangan impor pakaian bekas di Kota Makassar? 2. Aoa saja faktor yang mempengaruhi pengawasan larangan impor pakaian bekas?	Hukum Empiris dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder
2	Khusnul Khatima Haruna Intang Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hassanuddin Makassar	Penegakan Hukum Terhadap Larangan Impor Pakaian Bekas “Cakar” (Studi Kasus Di Kota Pare-Pare Tahun 2011-2015?	1. Bagaimana penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas “cakar” di Kota Pare-Pare? 2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas “cakar” di Kota Pare-Pare tahun 2011-2015?	Hukum Empiris dengan jenis dan sumber data primer dan sekunder

Di dalam penelitian ini yang menjadikan pembeda antara penulisan skripsi ini dengan Nurfadjrin Gabriela Junarvie Putri adalah dari rumusan masalah dan lokasi penelitian, yang mana Nurfadjrin lebih kepada sistem bagaimana pengawasan larangan impor dan apa saja yang menjadi faktor untuk

mempengaruhi pengawasan larangan impor pakaian, lokasi yang menjadi target penelitian oleh Nurfadjrin adalah di kota Makassar.

Sedangkan penelitian yang sedang berlangsung ini lebih mengarah kepada bagaimanakah sistem pengaturan barang impor dalam keadaan bekas (tidak baru) dan lokasi yang menjadi target adalah Pasar Tugu Pahlawan Pagi Surabaya. Yang kedua dengan Khusnul Khatimah Haruna Intang adalah rumusan masalahnya terkait dengan penegakan hukum terhadap larangan impor serta apakah kendala dari adanya penegakan hukum terhadap larangan pakaian impor. Yang membedakan dengan penulisan penelitian adalah mengarah kepada bagaimanakah sistem pengaturan barang impor dalam keadaan bekas (tidak baru) dan lokasi yang menjadi target adalah Pasar Tugu Pahlawan Pagi di Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk mengkaji tentang rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian skripsi ini. Berikut jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹ Penelitian hukum empiris ini menekankan pada segi observasi atau pengamatan. Kajian empiris ini berusaha mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Penelitian hukum empiris

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mnadar Maju, 2008.hlm.121.

digunakan pada penulisan ini dikarenakan untuk mengetahui secara langsung arti sebenarnya bagaimana implementasi kebijakan pengaturan larangan jual beli barang dalam keadaan tidak baru (bekas).

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk menunjang jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan fakta (*Fact Approach*) yang didasarkan pada fakta sosial atau melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat¹². Yang mana diketahui masih banyak pedagang yang menjual pakaian impor namun tidak dalam keadaan baru. Pakaian tersebut adalah pakaian impor dengan kondisi barang bekas yang dijual dengan harga sangat murah tergantung dengan kondisi dan keadaan pakaian. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan disebutkan bahwa kondisi barang yang di Impor harus dalam keadaan baru. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan menemukan temuan bahan hukum bagi keperluan dalam penelitian yang dilakukan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Pasar Pagi Tugu Pahlawana Surabaya beralatkan di Jl. Pahlawan No. 116, Krembangan Sel., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur. Dan Pasar Gembong Tebasan, Kapasari, Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60273.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

Alasan dipilihnya lokasi penelitian di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya ini adalah dikarenakan banyaknya penjual yang mayoritasnya menjual pakaian impor baju dalam keadaan tidak baru (bekas) dengan berbagai macam pilihan produk baju bekas impor seperti jaket, kemeja, celana dan lain-lainnya. Salah satu informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Ummi Saodah dan Ummi Maryam yang telah berjualan di Pasar Tugu Pahlawan kurang lebih selama 10 tahun.

1.6.4 Sumber Data

a) Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara ataupun observasi yang kemudian diolah oleh peneliti¹³. Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait atau bersangkutan yaitu Kantor Dinas Perdagangan Surabaya, Kantor Bea Cukai Perak Timur Surabaya, Pedagang yang menjual objek penelitian di Pasar Pagi Tugu Pahlawan dan Pasar Gembong Surabaya. Kantor Satpol PP Surabaya. Observasi : Pasar Pagi Tugu Pahlawan dan Pasar Gembong Surabaya.

b) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan,

¹³ Ibid, hlm. 106

skripsi, tesis, desertasi ataupun peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Prdagangan;
- 3) Peraturan Menteri Nomor 48 Tahun 2015 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Penelitian ini selain menggunakan peraturan perundang-undangan diatas juga menggunakan buku-buku yang terkait objek penelitian.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian empiris adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta sosial. Pengumpulan fakta-fakta sosial didapat dari berbagai instrumen penelitian. Pengumpulan instrumen yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah dengan wawancara langsung dan mendalam, penggunaan kuisisioner dan observasi atau survei lapangan.¹⁴

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu Pegawai Kementrian Dinas Perdagangan, Pegawai Kantor Bea Cukai, Pegawai Pemerintah Daerah Surabaya, dan Pedagang yang menjual objek penelitian di Pasar Pagi Tugu Pahlawan Surabaya.

¹⁴ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, hlm.166.

b) Observasi Lapangan yaitu di Pasar Pagi Tugu Pahlawana Surabaya beralatkan di Jl. Pahlawan No. 116, Krembangan Sel., Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur.

c) Telaah Kepustakaan

Dikarenakan permasalahan yang diangkat pada penulisan penelitian ini terdapat adanya kesenjangan antara Das Sollen (Apa yang seharusnya) dan Das Sein (Apa yang ada dalam kenyataan) maka tidak cukup hanya dengan wawancara. Sehingga diperlukan telaah terhadap data kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ataupun hasil penelitian.

1.6.6 Metode Analisa Data

Penulisan penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki sifat deskriptif analisis yang mengungkapkan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Demikian pula dengan penulisan penelitian ini yang menggambarkan dan menganalisa implementasi jual beli barang dalam keadaan tidak baru (bekas) di Pasar Tugu Pahlawan Surabaya.

Sehingga metode analisa data penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara. Selanjutnya hasil dari deskriptif tersebut dilakukan dengan analisa yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum.